

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini membahas mengenai *perspektif masalah* terkait dengan larangan pernikahan *endogami* dengan mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Tema ini mengacu pada adat di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang melarang seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang memiliki suku yang sama dengan perempuan yang telah ia ceraikan. Aturan ini sudah berlaku sejak lama dan dipertahankan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Larangan pernikahan sesuku dengan mantan isteri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan adat yang berlaku di Tigo Nagari. Aturan yang diberlakukan bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat adat setempat (Labiah 2024).

Pada dasarnya, setiap nagari memiliki ketentuan adat yang disusun berdasarkan sejarah, nilai budaya, serta kesepakatan bersama kaum adat setempat. Ketentuan adat tersebut mengatur segala aspek kehidupan termasuk hubungan kekerabatan, pernikahan, dan perilaku sosial. Dengan demikian, aturan adat yang ada di suatu nagari tidak sama dengan aturan adat yang ada pada nagari lain, walaupun berada dalam wilayah yang sama. Pada umumnya, aturan-aturan tersebut dikenal sebagai adat yang dijadikan pedoman bagi masyarakatnya (Labiah 2024).

Adat tidak hanya berperan sebagai norma sosial, akan tetapi adat juga berperan sebagai identitas budaya yang membedakan satu komunitas dengan komunitas yang lain. Dengan demikian, keberadaan dan kepatuhan terhadap adat di Tigo Nagari menjadi hal yang penting untuk menjaga kelestarian budaya serta menjaga nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Larangan pernikahan sesuku dengan mantan isteri merupakan bagian dari adat yang telah lama berkembang dalam struktur sosial masyarakat Tigo Nagari, larangan ini juga mencerminkan kuatnya peran adat sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Labiah 2024).

Dari tiga puluh pembahasan mengenai larangan menikah sesuku, hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam lima dimensi penting yang terkait dengan riset mengenai larangan pernikahan sesuku. Pertama, analisis mengenai larangan menikah sesuku di Minangkabau dilihat dari perspektif *Maqashid Syariah* (Sari, 2019). Kedua, larangan pernikahan sesuku di Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, ditinjau berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Rahmi et al., 1974). Ketiga, kajian mengenai hukum keluarga Islam terkait larangan menikah sesuku di daerah Sungai Rotan, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Hanif, 2018). Keempat, larangan pernikahan sesuku dalam masyarakat Minangkabau dilihat dari perspektif hukum adat dan hukum Islam (Destuliadi, 2022). Kelima, larangan pernikahan antar suku di Minangkabau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan kaitannya dengan kaidah *al-'Adah Muhkamah* (Ahmad, 2023).

Dari kelima aspek studi yang telah disebutkan di atas, rencana studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada pada penelitian sebelumnya tentang larangan menikah sesuku, yang belum membahas *masalah* terkait dengan pernikahan sesuku dengan mantan isteri. Studi ini akan memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan otoritas tradisional, yaitu *niniak mamak* atau pemuka adat, terkait larangan menikahi wanita yang berasal dari suku yang sama dengan mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari.

Berdasarkan fakta sosial dan literatur di atas, terdapat tiga alasan penting mengapa studi ini perlu dilakukan. Pertama, penelitian ini merupakan yang pertama kali secara khusus mengkaji terkait *masalah* dibalik larangan menikahi perempuan yang berasal dari suku yang sama dengan mantan Istri. Kedua, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana masyarakat Tigo Nagari Kabupaten Pasaman memahami pernikahan secara hukum Islam dan melestarikan hukum secara turun-temurun. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya peran hukum adat dalam menangani konflik sosial di masyarakat.

Studi ini membahas *perspektif masalah* (kemaslahatan) terkait larangan menikahi perempuan sesuku dengan mantan Istri di Wilayah Tigo Nagari. Larangan ini merupakan bagian dari tradisi yang telah lama berlaku dikalangan masyarakat Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Di dalam nagari, terdapat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, termasuk larangan menikahi wanita yang berasal dari suku yang sama dengan mantan Istri. Jika aturan ini dilanggar, akan dikenai sanksi adat yang ditetapkan oleh *niniak mamak* (pemuka adat) setempat. Studi ini diproyeksikan untuk menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat Tigo Nagari memahami konsep dari pernikahan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Larangan menikah perempuan sesuku dengan mantan Istri merupakan aturan pernikahan dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan dari suku yang berbeda dengan suku mantan Istrinya. Setiap masyarakat tentu memiliki budayanya masing-masing, yang mencakup nilai-nilai serta aturan yang berlaku dan dikenal sebagai aturan adat setempat. Nilai-nilai ini tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan. Hukum adat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas, serta menjadi identitas budaya yang terus dijaga dan dilestarikan (Mirdat 2024).

Minangkabau dikenal sebagai wilayah yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi budaya. Sistem perkawinan di Minangkabau sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang terbentuk dari budaya keluarga serta lingkungan tempat tinggal masyarakatnya. Selain itu, agama dan kepercayaan juga memiliki peran penting dalam pembentukan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat adat. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, adat dan agama merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tidak hanya memiliki komitmen kuat dalam menjalankan ajaran Islam, tetapi juga sangat menjaga dan mewariskan adat istiadat dari leluhur sebagai warisan budaya yang harus terus dirawat dan dikembangkan (Labiah 2024).

Bagi masyarakat Minangkabau, pernikahan bukanlah sekadar urusan pribadi atau keluarga, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh

komunitas. Hal ini berkaitan dengan sistem *matrilineal* yang mereka anut, dimana peran masyarakat tidak hanya bersifat moril, tetapi juga mencakup dukungan materil. Karena itu, adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan. Aturan adat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nas al-Qur'an dan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan adat. Hal ini tercermin dalam falsafah adat Minangkabau: "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah; syarak mangato, adat mamakai*," yang berarti setiap tindakan masyarakat adat harus berlandaskan ajaran Islam. Adat dan syarak diminang ibaratkan "*sarupo aua jo tabiang, saliang sanda manyanda kaduanyo*" (serupa aur dan tebing, saling sandar menyandar keduanya) artinya saling menopang satu dengan yang lainnya (Labiah 2024).

Dalam masyarakat adat Minangkabau, khususnya di Kecamatan Tigo Nagari, terdapat aturan adat yang melarang pernikahan *endogami* (satu suku) dengan mantan Istri. Menurut Asman, Dt. Labiah, larangan menikahi perempuan yang berasal dari suku yang sama dengan mantan Istri diberlakukan di wilayah Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Aturan ini tidak diatur dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional, melainkan hanya berlaku secara khusus bagi masyarakat adat setempat. Larangan tersebut diterapkan pada situasi di mana seseorang yang telah bercerai kemudian menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari suku yang sama dengan mantan Istrinya. Salah satu contoh pelanggaran terhadap ketentuan adat ini adalah pernikahan antara Bapak Sudirman dan Ibu Yanti, yang keduanya berasal dari Suku Melayu. Setelah bercerai dari Ibu Yanti, Bapak Sudirman kemudian menikah dengan Iwit yang juga berasal dari Suku Melayu. Bentuk pernikahan seperti ini dianggap melanggar adat di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman (Labiah 2024).

Pernikahan seperti ini memang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah larangan pernikahan sesuku dengan mantan Istri yang berlaku di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman masih perlu dipertahankan? dan jika iya, apa alasan untuk mempertahankannya?. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti

terdorong untuk mengkaji isu ini lebih mendalam melalui tesis yang berjudul: “Larangan *Endogami* dengan Mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dalam *Perspektif Masalah*.”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana larangan pernikahan *endogami* dengan mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Terdapat tiga pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti sebagai berikut;

1. Bagaimana Latar Belakang Larangan Menikahi Perempuan Sesuku dengan Mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana Sanksi Adat Larangan Menikahi Perempuan Sesuku dengan Mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?
3. Bagaimana *Perspektif Masalah* Terhadap Larangan Menikahi Perempuan Sesuku dengan Mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk Menelusuri Latar Belakang Larangan Menikahi Perempuan Sesuku dengan Mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
2. Untuk Menelusuri Penerapan Sanksi Adat Larangan Menikahi Perempuan Sesuku dengan Mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
3. Untuk Menganalisis *Perspektif Masalah* terhadap Larangan Menikahi Perempuan Sesuku dengan Mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

1.5. Manfaat Penelitian

Dari beberapa tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister (S2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Pascasarjana program studi Hukum Keluarga
2. Semoga bisa menambah wawasan keilmuan tentang larangan pernikahan *endogami* dengan mantan isteri secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang hukum keluarga
3. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya
4. Sebagai partisipasi penulis untuk menambah koleksi pada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

